

SIARAN PERS

TANGGAL:
16 Juni 2025

Nomor: 001/HM.00.02/SP/06/2025

IMBAUAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Mempedomani Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo melaksanakan Tugas Pengawasan PDPB.

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengimbau kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk menyelenggarakan PDPB sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari hasil Sinkronisasi melalui :
 - a. Pengecekan data dengan memastikan kelengkapan Informasi Elemen data Pemilih, dan
 - b. Pemetaan data dengan cara memetakan pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo;
 - c. Kodim 1315 Gorontalo;
 - d. Polres Gorontalo;
 - e. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gorontalo;
 - f. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Gorontalo; dan
 - g. Instansi terkait Sebagai upaya untuk memperoleh masukan mengenai data pemilih.
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara :
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari :
 - 1). Hasil sinkronisasi;
 - 2). Hasil koordinasi; dan
 - 3). Laporan dari masyarakat

- b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data perkecamatan, desa/kelurahan.
- c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus seperti rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial hingga pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan berikutnya.
- d. Menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria :
 1. Meninggal dunia;
 2. Pemilih ganda;
 3. Belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat di lakukan PDPB;
 4. Pemilih pindah domisili;
 5. Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 6. Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Warga Negara Asing; dan
 8. Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Menambah pemilih baru meliputi :
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat di lakukan PDPB, sudah menikah atau sudah pernah menikah.
 - 2) Pemilih yang telah beralih status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi sipil.
 - 3) Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik.
 - 4) Pemilih pindah masuk
4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka minimal setiap 3 (Tiga) bulan sekali dengan mengundang :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.
 - c. Instansi terkait lainnya.
5. Melakukan tindak lanjut apabila dalam rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada :
 - a. Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

- c. Instansi terkait lainnya.
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Gorontalo melalui:
 - a. Laman KPU Kabupaten Gorontalo.
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Gorontalo.
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
8. Melakukan Tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB tingkat Kabupaten Gorontalo; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Gorontalo dalam menyusun, mengoordinasikan, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.